



PUTUSAN

Nomor 235/ Pid.Sus/2015/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusandalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I NYOMAN SEDEN alias SEDEN
Tempat lahir : Karangasem
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : - Jl. Bumi Ayu Gg. 100 Denpasar
- Br. Desa Pedahan Dusun Bukit Nyambuh Desa
Pedahan Kec. Kubu Kab. Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tukang Ojek
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :
sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 5 Mei 2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SEDEN alias SEDEN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap
Hal 1 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melanggar Pasal 76 E Jo. Pasal 82 UU RI No. : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I NYOMAN SEDEN ALIAS SEDEN selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju singlet warna hijau
 - 1 (satu) celana pendek jins warna biru

dikembalikan kepada SAKSI KORBAN ANAK
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada intinya menyatakan :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, sehingga terkesan Jaksa Penuntut Umum mengabaikan pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHP,
2. Mohon dalam persidangan ini majelis hakim dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya, karena Tuntutan pidana yang dibacakan oleh jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan hukuman Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan kalau denda tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara sangatlah berat dengan mempertimbangkan ;
 - a.Terdakwa mengakui perbuatannya di depan persidangan
 - b.Terdakwa berlaku sopan selama persidangan
 - c.Terdakwa belum pernah di hukum
3. Mohon dalam persidangan ini majelis hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan tanggapan atas pledoi penasihat hukum terdakwa (Replik) dan PH terdakwa mengajukan tanggapan atas

Hal 2 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas replik penuntut umum (Duplik) yang selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2015, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa I NYOMAN SEDEN ALIAS SEDEN pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wita, atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kostmilik SAKSI KORBAN ANAK di DENPASAR atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu SAKSI KORBAN ANAK (17 th), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya SAKSI KORBAN ANAK pulang ke kostannya setelah bekerja, pada saat di tempat kost tersebut SAKSI KORBAN ANAK melihat saksi KS dan MB sudah tidur, selanjutnya SAKSI KORBAN ANAK mengunci engsel kamar kost dilanjutkan mandi dan tidur.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa masuk ke dalam kamar kost SAKSI KORBAN ANAK dengan cara merusak engsel kamar, selanjutnya terdakwa langsung mengambil posisi tidur di sebelah SAKSI KORBAN ANAK, melihat SAKSI KORBAN ANAK tidur maka terdakwa memasukan tangan kanannya melalui leher baju SAKSI KORBAN ANAK dan terdakwa memegang payudara SAKSI KORBAN ANAK, karena tidak ada reaksi dari SAKSI KORBAN ANAK atas perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka retsleting celana luar SAKSI KORBAN ANAK, membuka celana luar dan celana dalamnya serta menurunkannya hingga selutut, kemudian terdakwa meraba paha serta kemaluan SAKSI KORBAN ANAK, mencium bibir SAKSI KORBAN ANAK, menindih serta memeluk tubuh SAKSI KORBAN ANAK, namun saat itu SAKSI KORBAN ANAK terbangun sambil menepis kemaluan terdakwa yang akan dimasukan ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN ANAK,

Hal 3 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KORBAN ANAK berontak dan berberteriak hingga saksi KS dan saksi MB terbangun,

- Bahwa saat terbangun saksi KS dan saksi MB melihat SAKSI KORBAN ANAK sedang tarik menarik dengan terdakwa dan keadaan SAKSI KORBAN ANAK tersebut celana luar dan celana dalam yang dipakainya sudah terbuka sampai di paha hingga kemaluan dari SAKSI KORBAN ANAK terlihat, melihat hal tersebut saksi MB langsung memanggil saksi WK yang merupakan kakak dari SAKSI KORBAN ANAK namun saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar kost tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 UU RI No. : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa I NYOMAN SEDEN ALIAS SEDEN pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wita, atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kost milik SAKSI KORBAN ANAK di DENPASAR atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita yaitu SAKSI KORBAN ANAK bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, *jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya SAKSI KORBAN ANAK pulang ke kostannya setelah bekerja, pada saat di tempat kost tersebut SAKSI KORBAN ANAK melihat saksi KS dan MB sudah tidur, selanjutnya SAKSI KORBAN ANAK mengunci engsel kamar kost dilanjutkan mandi dan tidur.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa masuk ke dalam kamar kost SAKSI KORBAN ANAK dengan cara merusak engsel kamar, selanjutnya terdakwa langsung mengambil posisi tidur di sebelah SAKSI KORBAN ANAK, melihat SAKSI KORBAN ANAK tidur maka terdakwa memasukan tangan kanannya melalui leher baju SAKSI KORBAN ANAK dan terdakwa memegang payudara SAKSI KORBAN ANAK, karena tidak ada reaksi dari SAKSI KORBAN ANAK atas perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa

Hal 4 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka retsleting celana luar SAKSI KORBAN ANAK, membuka celana luar dan celana dalamnya serta menurunkannya hingga selutut, kemudian terdakwa meraba paha serta kemaluan SAKSI KORBAN ANAK, mencium bibir SAKSI KORBAN ANAK, menindih serta memeluk tubuh SAKSI KORBAN ANAK, namun saat itu SAKSI KORBAN ANAK terbangun sambil menepis kemaluan terdakwa yang akan dimasukan ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN ANAK, SAKSI KORBAN ANAK berontak dan berberteriak hingga saksi KS dan saksi MB terbangun,

- Bahwa saat terbangun saksi KS dan saksi MB melihat SAKSI KORBAN ANAK sedang tarik menarik dengan terdakwa dan keadaan SAKSI KORBAN ANAK tersebut celana luar dan celana dalam yang dipakainya sudah terbuka sampai di paha hingga kemaluan dari SAKSI KORBAN ANAK terlihat, melihat hal tersebut saksi MB langsung memanggil saksi WK yang merupakan kakak dari SAKSI KORBAN ANAK namun saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar kost tersebut.
- Bahwa antara SAKSI KORBAN ANAK dan terdakwa tidak ada hubungan perkawinan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI KORBAN ANAK;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar semua keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di kostmilik SAKSI KORBAN ANAK di DENPASAR; saksi pulang kerja dari pasar, selanjutnya masuk ke dalam kamar kost melihat ada teman saksi dua orang sudah tertidur di dalam kamar, selanjutnya saksi mengunci pintu kamar.
- Bahwa benar setelah mandi, saksi langsung tidur bersebelahan dengan temannya saat itu kondisi lampu kamar masih hidup.
- Bahwa benar teman saksi yang berada di kamar adalah teman laki-laki dan perempuan.
- Bahwa saksi dan dua temannya tidur di bawah.

Hal 5 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar.
- Bahwa pada saat saksi terbangun terdakwa berada di atas badan dan mencium saksi, saat itu terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi dan menyuruh saksi diam, ke dua tangan saksi dipegang dengan kuat oleh terdakwa dan kaki saksi ditindas oleh terdakwa.
- Bahwa benar posisi saksi saat itu ada di bawah dan posisi ditekan oleh terdakwa
- Bahwa benar saat itu kelamin saksi kelihatan, saat itu saksi langsung memberontak dan berteriak hingga teman saksi terbangun.
- Bahwa benar saksi dicium dan dipeluk oleh terdakwa.
- Bahwa benar celana pendek yang saksi pakai sudah dalam kondisi restleting terbuka dan celana sudah ada sampai paha dan celana pendek yang saksi pakai dirobek oleh terdakwa dan celana dalam juga sudah dibuka dan diturunkan sampai paha.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat celana diturunkan ;
- Bahwa setelah saksi bangun dan berteriak, saksi sempat berkata "siapa ini?" dan terdakwa menjawab "SEDEN".
- Bahwa benar kelamin terdakwa belum masuk ke kemaluan saksi.
- Bahwa benar saat itu tidak ada cairan yang menetes.
- Bahwa benar saat itu kondisi lampu kamar sudah mati.
- Bahwa dua orang teman saksi terbangun dan memanggil kakak saksi, saat itu kakak saksi yang bernama WK datang namun terdakwa sudah pergi;
- Bahwa benar pintu kamar saksi hanya dikunci dengan slot saja.
- Bahwa benar barang bukti berupa baju dan celana adalah milik saksi yang dipakai pada saat kejadian.
- Bahwa setelah kejadian saksi merasa malu untuk keluar rumah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan karena antara saksi dan terdakwa sudah kenal lama;

2.Saksi KA,di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian percobaan perkosaan yang dialami oleh korban SAKSI KORBAN ANAK, dimana korban sempat menceritakan bahwa dirinya hendak diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut sebelum sekitar bulan Desember 2014 sekitar jam 01.00 Wita di kost SAKSI KORBAN ANAK di DENPASAR.

Hal 6 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, saksi korban SAKSI KORBAN ANAK datang ke kost saksi dalam kondisi menangis dan lemas, saat itu korban mengatakan dirinya sempat hendak diperkosa terdakwa, dan korban meminta tolong kepada saksi untuk diantar ke kantor Polisi dan setelah itu datang kakak korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mau memperkosa korban, karena saksi korban SAKSI KORBAN ANAK tidak menceritakan hal tersebut dan saksi juga tidak menanyakan lebih detail hal tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut SAKSI KORBAN ANAK merasa sedih dan menangis terus.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

3.Saksi WK, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat di tajan, namun antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi korban SAKSI KORBAN ANAK adalah adik kandung saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di kostmilik SAKSI KORBAN ANAK di DENPASAR.
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh MB yang mengatakan adik SAKSI KORBAN ANAK mau diperkosa, selanjutnya saksi cepat-cepat ke kamar kost SAKSI KORBAN ANAK dan melihat SAKSI KORBAN ANAK dalam kondisi menangis dan saat itu terdakwa di dalam kamar, selanjutnya saksi menanyakan kepada SAKSI KORBAN ANAK dan SAKSI KORBAN ANAK mengatakan mau diperkosa oleh terdakwa, saat itu saksi menyuruh terdakwa keluar kamar dengan tujuan saksi akan menanyakan apa yang terjadi namun sampai di luar terdakwa langsung pergi.
- Bahwa SAKSI KORBAN ANAK tidak menceritakan cara terdakwa akan memperkosanya.
- Bahwa setahu saksi antara SAKSI KORBAN ANAK dan terdakwa tidak ada hubungan apa-apa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara terdakwa dan SAKSI KORBAN ANAK saling kenal atau tidak.
- Bahwa benar umur SAKSI KORBAN ANAK masih 17 tahun karena SAKSI KORBAN ANAK lahir pada tahun 1997.

Hal 7 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baju yang diajukan sebagai barang bukti adalah baju milik SAKSI KORBAN ANAK yang dipakai pada saat itu.
- Bahwa setelah kejadian tersebut SAKSI KORBAN ANAK sering menangis dan sedih serta lebih sering di kamar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi KS dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru mengetahui setelah kejadian ternyata terdakwa satu kampung dengan saksi ada masalah percobaan perkosaan atau pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap SAKSI KORBAN ANAK.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di kostmilik SAKSI KORBAN ANAK di DENPASAR.
- Bahwa pada saat itu saksi tidur bertiga dikamar kost bersama SAKSI KORBAN ANAK dan pacar saksi yang bernama MB.
- Bahwa SAKSI KORBAN ANAK pulang dari kerja jam 11 malam, saat itu SAKSI KORBAN ANAK mandi, kunci pintu kamar dan tidur.
- Bahwa saksi mendengar saksi korban SAKSI KORBAN ANAK teriak dan saksi terbangun karena terkejut.
- Bahwa saat itu saksi melihat antara saksi dan terdakwa saling tarik menarik.
- Bahwa saksi melihat celana dalam SAKSI KORBAN ANAK sudah terbuka sampai lutut, namun SAKSI KORBAN ANAK masih memakai baju.
- Bahwa benar saat itu saksi tidak ingat terdakwa masih memakai celana atau tidak.
- Bahwa pada saat itu MB keluar kamar dan memanggil kakak saksi yang bernama WK.
- Bahwa saat WK datang terdakwa langsung kabur.
- Bahwa saat itu saksi tidak jelas melihat muka terdakwa karena pada saat itu lampu kamar dalam keadaan mati.
- Bahwa saksi melihat SAKSI KORBAN ANAK tidak memakai celana sehingga kemaluannya kelihatan.
- Bahwa saat itu SAKSI KORBAN ANAK menangis dan mengatakan ada yang mau memperkosanya dan SAKSI KORBAN ANAK mengatakan orangnya adalah SEDEN (terdakwa).
- Bahwa setelah kejadian SAKSI KORBAN ANAK hanya menangis dan tidak bekerja selama 5 (lima) hari.

Hal 8 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian SAKSI KORBAN ANAK sering menangis di kamar dan tidak bekerja selama kurang lebih 5 (lima) hari.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut pintu kamar agak rusak.
- bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar saksi sempat menanyakan kepada MB apakah sebelum kejadian melihat terdakwa masuk ke dalam kamar, namun MB bersumpah tidak melihat terdakwa permissi / masuk kamar sebelum kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar korban karena pintunya tidak terkunci, dan saat di dalam kamar teman SAKSI KORBAN ANAK bertanya, "Siapa ini?" dan terdakwa menjawab "SEDEN".
- Bahwa kemudian terdakwa pada saat itu mematikan lampu kamar dan tidur di sebelah SAKSI KORBAN ANAK.
- Bahwa di kamar tersebut sudah ada SAKSI KORBAN ANAK bersama dua orang temannya cewek dan cowok.
- Bahwa saat itu SAKSI KORBAN ANAK sudah dalam posisi tidur dan tidak mengetahui terdakwa datang.
- Bahwa terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa melalui leher baju SAKSI KORBAN ANAK dan terdakwa memegang payudara milik SAKSI KORBAN ANAK sebanyak satu kali dan saat itu SAKSI KORBAN ANAK hanya diam saja, karena melihat SAKSI KORBAN ANAK diam saja terdakwa berpikir SAKSI KORBAN ANAK mau diajak berhubungan dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang membuka retsleting celana SAKSI KORBAN ANAK dan menurunkan celananya.
- Bahwa celana dalam SAKSI KORBAN ANAK masih terpakai dan SAKSI KORBAN ANAK masih memakai baju.
- Bahwa benar terdakwa tidak mencium SAKSI KORBAN ANAK.
- Bahwa saat itu SAKSI KORBAN ANAK bangun dan berteriak hingga temannya ikut terbangun.
- Bahwa terdakwa sempat di tarik lengan bajunya dan ditampar pipinya oleh SAKSI KORBAN ANAK.

Hal 9 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar celana dalam SAKSI KORBAN ANAK juga sudah dibuka dan diturunkan sampai paha.
- Bahwa benar saat celana diturunkan SAKSI KORBAN ANAK tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar setelah SAKSI KORBAN ANAK bangun dan berteriak, SAKSI KORBAN ANAK sempat berkata "siapa ini?" dan terdakwa menjawab "SEDEN".
- Bahwa benar kelamin terdakwa belum masuk ke kemaluan SAKSI KORBAN ANAK.
- Bahwa benar barang bukti berupa baju dan celana adalah milik SAKSI KORBAN ANAK yang dipakai pada saat kejadian.
- SAKSI KORBAN ANAK merupakan teman adik terdakwa yang usianya 19 tahun.
- Bahwa terdakwa menyukai SAKSI KORBAN ANAK.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sempat meminta maaf kepada keluarga SAKSI KORBAN ANAK namun keluarganya belum mau memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di kostmilik SAKSI KORBAN ANAK di DENPASAR.
- Bahwa benar SAKSI KORBAN ANAK terbangun saat terdakwa berada di atas badan dan mencium SAKSI KORBAN ANAK, saat itu terdakwa langsung memegang kedua tangan SAKSI KORBAN ANAK dan menyuruh SAKSI KORBAN ANAK diam.
- Bahwa benar ke dua tangan SAKSI KORBAN ANAK dipegang dengan kuat oleh terdakwa dan kaki SAKSI KORBAN ANAK ditindih oleh terdakwa.
- Bahwa benar posisi SAKSI KORBAN ANAK saat itu ada di bawah dan ditekan oleh terdakwa
- Bahwa benar saat itu kelamin SAKSI KORBAN ANAK kelihatan.
- Bahwa benar saat itu SAKSI KORBAN ANAK langsung memberontak dan berteriak hingga KS dan MB terbangun.
- Bahwa benar SAKSI KORBAN ANAK dicium dan dipeluk oleh terdakwa.

Hal 10 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar celana pendek yang SAKSI KORBAN ANAK pakai sudah dalam kondisi resting terbuka dan celana sudah ada sampai paha dan celana pendek yang SAKSI KORBAN ANAK pakai dirobek oleh terdakwa.
- Bahwa benar celana dalam SAKSI KORBAN ANAK juga sudah dibuka dan diturunkan sampai paha.
- Bahwa benar setelah SAKSI KORBAN ANAK bangun dan berteriak, SAKSI KORBAN ANAK sempat berkata “siapa ini?” dan terdakwa menjawab “SEDEN”.
- Bahwa benar kelamin terdakwa belum masuk ke kemaluan SAKSI KORBAN ANAK.
- Bahwa benar saat itu tidak ada cairan yang menetes.
- Bahwa benar barang bukti berupa baju dan celana adalah milik SAKSI KORBAN ANAK yang dipakai pada saat kejadian.
- Bahwa benar setelah kejadian SAKSI KORBAN ANAK mengalami trauma, SAKSI KORBAN ANAK sering menangis di kamar dan tidak bekerja selama kurang lebih 5 (lima) hari.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, untuk itu majelis akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal Kesatu Pasal 76 E Jo. Pasal 82 UU RI No. : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative, dimana dalam dakwaan yang berbentuk alternative diberikan kebebasan kepada hakim untuk membuktikan dakwaan yang mendekati unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan dari fakta yang terungkap dipersidangan majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 76 E Jo. Pasal 82 UU RI No. : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
3. untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Hal 11 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.



Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Pengertian setiap orang adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan setiap orang yang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu terdakwa **I NYOMAN SEDEN ALIAS SEDEN**, yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya sesuai seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”

Bahwa menurut UU RI No. : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. : 23 Tahun 2012 tentang perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15 a). Sedangkan pengertian anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan (Pasal 1 Angka 1).

Bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, surat dan petunjuk serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 1

Hal 12 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di kostmilik SAKSI KORBAN ANAK di DENPASAR,terdakwa masuk ke dalam kamar kost SAKSI KORBAN ANAK selanjutnya terdakwa langsung mengambil posisi tidur di sebelah SAKSI KORBAN ANAK, serta terdakwa memasukan tangan kanannya melalui leher baju SAKSI KORBAN ANAK dan terdakwa memegang payudara SAKSI KORBAN ANAK, karena tidak ada reaksi dari SAKSI KORBAN ANAK atas perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka retsleting celana luar SAKSI KORBAN ANAK, membuka celana luar dan celana dalamnya serta menurunkannya hingga selutut, kemudian terdakwa meraba paha serta kemaluan SAKSI KORBAN ANAK, mencium bibir SAKSI KORBAN ANAK, menindih serta memeluk tubuh SAKSI KORBAN ANAK, namun saat itu SAKSI KORBAN ANAK terbangun berontak dan berberteriak hingga saksi KS dan saksi MB terbangun.

Bahwa saat SAKSI KORBAN ANAK terbangun, terdakwa menyuruhnya untuk diam dan langsung memegang kedua tangan SAKSI KORBAN ANAK dengan erat sehingga SAKSI KORBAN ANAK tidak mampu melakukan perlawanan, dan sempat terjadi tarik menarik dan pada saat itu keadaan SAKSI KORBAN ANAK celana luar dan celana dalam yang dipakainya sudah terbuka sampai di paha hingga kemaluan dari SAKSI KORBAN ANAK terlihat oleh saksi KS dan setelah kejadian tersebut celana pendek jins warna biru milik saksi NI KOMANG KOMAR robek akibat perbuatan terdakwa.

Bahwa saksi korban SAKSI KORBAN ANAK yang baru berumur 17 tahun dalam kategori anak sebagaimana Pasal 1 Angka 1 UU RI No. : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. : 23 Tahun 2012 tentang perlindungan Anak sempat mengalami trauma sehingga sering menangis di kamar selama kurang lebih 5 (lima) hari dan tidak bekerja sebagaimana biasanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Bahwa menurut S.R. SIANTURI, SH., dalam bukunya “Tindak Pidana Di KUHP” menjelaskan pencabulan adalah perbuatan-perbuatan lain dimana hanya sepihak yang menggunakan/ digunakan alat kelaminnya dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.

Hal 13 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, surat dan petunjuk serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di kostmilik SAKSI KORBAN ANAK di DENPASARterdakwa masuk ke dalam kamar kost SAKSI KORBAN ANAK dengan cara merusak engsel kamar, selanjutnya terdakwa langsung mengambil posisi tidur di sebelah SAKSI KORBAN ANAK, selanjutnya terdakwa memasukan tangan kanannya melalui leher baju SAKSI KORBAN ANAK dan terdakwa memegang payudara SAKSI KORBAN ANAK, karena tidak ada reaksi dari SAKSI KORBAN ANAK atas perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka retsleting celana luar SAKSI KORBAN ANAK, membuka celana luar dan celana dalamnya serta menurunkannya hingga selutut, kemudian terdakwa meraba paha serta kemaluan SAKSI KORBAN ANAK, mencium bibir SAKSI KORBAN ANAK, menindih serta memeluk tubuh SAKSI KORBAN ANAK, namun saat itu SAKSI KORBAN ANAK terbangun sambil menepis kemaluan terdakwa yang akan dimasukan ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN ANAK, SAKSI KORBAN ANAK berontak dan berberteriak hingga saksi KS dan saksi MB terbangun,

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal76 E Jo. Pasal 82 UU RI No. : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakTelah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**

Menimbang bahwa terhadap pledoi dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan uraian dakwaan penuntut umum tidak tidak cermat, jelas dan lengkap karena berhubungan dengan umur korban SAKSI KORBAN ANAK yang pada permohonan visum et repertum tercantum umur korban SAKSI KORBAN ANAK berumur 22 tahun ;

Menimbang bahwa terhadap pledoi penasehat hukum terdakwa tersebut majelis hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan penasihat hukum terdakwa tersebut adalah lebih tepat dikatakan sebagai keberatan/eksepsi penasihat hukum terdakwa namun demikian tidak ada batasan bagi majelis hakim kapan keberatan/eksepsi tersebut dipertimbangkan sepanjang sebelum adanya putusan dari majelis hakim dalam perkara ini ;

Hal 14 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis akan membahas tentang pengertian cermat, jelas dan lengkap dari Surat Dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP dalam hal ini majelis akan membahasnya dari Visi Doktrina dalam hal ini pendapat dari A. SOETOMO, SH, Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen, Penerbit : Pradnyaparatamita, Jakarta 1989 halaman 10-11 yang menentukan bahwa pengertian cermat dimaksudkan Surat Dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan tidak sembarangan serta hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan, kemudian jelas tidak menimbulkan kekaburan dan keraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sedangkan lengkap berarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang tercecceh atau ketinggalan, semuanya ada ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI (Vide : SE Jaksa Agung RI Nomor : SE.004/J.A/II/1993 tertanggal 16 Nopember 1993 tentang pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-607/EU/1993 tertanggal 22 Nopember 1993 perihal Pembuatan Dakwaan), maka yang dimaksudkan dengan **cermat** adalah uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan / kekeliruan yang menyebabkan Surat Dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) sedangkan **jelas** adalah uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mengemukakan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa yang mendengar atau membaca akan mengerti tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu, sedangkan **lengkap** adalah uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1289 K/Pid/1986, tanggal 26 Juni 1987, termuat dalam Majalah Varia Peradilan, Nomor 41, Edisi Pebruari 1989 Halaman 97 – 123) ditentukan bahwa Suatu Surat Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap apabila Surat Dakwaan tidak memuat secara lengkap unsur-unsur / bestanddelen dari pada tindak pidana yang didakwakan sehingga apabila unsur-unsur tersebut tidak diterangkan secara utuh dan menyeluruh maka hal ini

Hal 15 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan menjadi kabur (*Obscurum libellum*) sehingga dilanggar oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang apa sesungguhnya yang disebut dakwaan yang tindak pidananya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diuraikan di atas tidak ada kriteria yang dapat dijadikan patokan, namun demikian Baharudin Lopa mencoba membahas secara singkat, sejauh penggunaannya dalam praktek, bahwa yang dimaksud dengan uraian dari suatu tindak pidana yang didakwakan adalah sesungguhnya tidak lain dari penggambaran (pelukisan) kembali suatu kejadian, yang selain terdiri dari unsur waktu dan tempat kejadian yang lebih dikenal dengan istilah *tempus* dan *locus delicti*, juga harus memenuhi unsur-unsur pokok lainnya dari suatu kejadian, yaitu apa yang terjadi, siapa yang terlibat (pelaku peserta, objek perbuatan) dan bagaimana kejadiannya. Ketiga unsur yang tersebut terakhir ini bervariasi menurut warna dari pasal yang didakwakan (Prof. DR. H. Baharuddin Lopa, SH dan Moh. Yamin, SH, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 1987, hlm.45);

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut jika dihubungkan dengan keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa dalam permohonan visum et repertum atas nama saksi korban SAKSI KORBAN ANAK, umurnya 22 tahun, majelis berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah berarti dakwaan penuntut umum tidak cermat dan kabur, karena uraian penuntut umum sudah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, demikian pula dalam persidangan dengan jelas dan tegas saksi korban SAKSI KORBAN ANAK menyatakan umurnya 17 tahun dan pengakuan yang terjadi dipersidangan adalah merupakan bukti sempurna sehingga Majelis hakim tidak sependapat dengan pledoi penasihat hukum terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadapnya akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa (pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP) ;

Hal 16 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap anak yang masih dibawah umur
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa penahanan yang telah dijalani terdakwa telah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa (Pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Majelis khawatir terdakwa akan menghindarkan diri dari menjalani pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, dan tidak terdapat alasan untuk merubah status tahanan Terdakwa, maka Majelis memandang perlu untuk menyatakan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP) ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Mengingat, pasal 76 E jo pasal 82 UU no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SEDEN alias SEDEN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;**

Hal 17 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SEDEN ALIAS SEDEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju singlet warna hijau
 - 1 (satu) celana pendek jins warna biru*dikembalikan kepada SAKSI KORBAN ANAK*
7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu 3 Juni 2015 oleh kami : MADE SUKERENI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI, SH.MH., dan I WAYAN SUKANILA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari: Rabu 10 Juni 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh KETUT SRI MENAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : MIA FIDA E., SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

MADE SUKERENI, SH.MH.

Hal 18 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, maupun terdakwa : (I NYOMAN SEDEN als. SEDEN) menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 10 JUNI 2015, Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Hal 19 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 20 dari 20 halaman putusan Pidana Nomor 235/Pid/B/2015/PN.Dps.